



PENGISIAN FORMULIR PAJAK ONLINE

Bulan Depan Mulai Digulirkan

YOGYA (KR) - Kemudahan dalam pengisian formulir pajak akan diwujudkan melalui layanan surat pemberitahuan pajak daerah elektronik atau e-SPTPD. Layanan secara online tersebut akan digulirkan mulai bulan depan atau November 2017.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogya, Kadri Renggono menuturkan, pihaknya saat ini masih perlu mematangkan regulasi sebagai payung hukum layanan tersebut.

"Kami juga harus menyiapkan sistem informasi manajemen (SIM) yang akan digunakan sebagai aplikasi e-SPTPD," tandasnya, Minggu (8/10).

Saat ini sebetulnya sudah ada peraturan walikota (perwal) yang mengatur SPTPD. Namun regulasi itu dibutuhkan revisi lantaran dalam layanan formulir pajak online ada perubahan standar layanan, termasuk langkah-langkah yang harus dilakukn wajib pajak saat akan mengakses e-SPTPD.

Sementara dari 10 jenis pajak daerah yang dipungut Pemkot Yogya, belum semuanya akan terjamah e-SPTPD. Melainkan baru empat jenis yakni pajak hotel, hiburan, restoran, dan parkir.

"Tahap awal masih empat jenis pajak daerah tersebut. Tapi ke depan juga meliputi semuanya. Perlu ada evaluasi juga agar kelemahannya bisa diperbaiki," imbuh Kadri.

Kepala Bidang Pembukuan dan Penagihan BPKAD Kota Yogya, Santosa, mengungkapkan melalui layanan e-SPTPD, wajib pajak tidak perlu datang ke loket pembayaran pajak seperti yang selalu dilakukan setiap tanggal 1 sampai 10 setiap bulannya. Selain itu juga tidak perlu mengisi formulir secara manual.

"Nantinya, setelah wajib pajak mengisi formulir secara online, mereka akan menerima *e-billing* sebagai bukti untuk pembayaran di bank. Kami bekerja sama dengan BPD DIY," jelasnya.

Santoso berharap, seluruh wajib pajak bisa mengakses layanan e-SPTPD untuk memudahkan dan mempercepat proses pembayaran pajak.

Selain pengisian formulir pajak secara online pihaknya juga sudah memanfaatkan teknologi informasi untuk pembayaran pajak secara online khususnya pajak hotel dan restoran berupa *e-tax*. Namun pembayaran pajak secara online tersebut belum memberikan hasil signifikan karena jumlah wajib pajak yang mengakses masih sedikit. (Dhi)-m

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. BPKAD	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 28 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005